

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(PERUBAHAN)

**BESERTA PENJELASAN
KAMUS INDIKATOR**

ESELON I DAN ESELON II

**RENSTRA
SEKRETARIAT JENDERAL
DPR RI TAHUN 2020-2024**

Revisi ke-2

(Perubahan Struktur Organisasi)



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BESERTA PENJELASAN KAMUS INDIKATOR
ESELON I dan ESELON II
RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2020-2024**

**REVISI KE-2
(PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI)**



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Sekretariat Jenderal | 5 |
| Deputi Bidang Persidangan | 13 |
| Biro Persidangan I | 16 |
| Biro Persidangan II | 18 |
| Biro Kerja Sama Antar Parlemen Dan Organisasi Internasional | 20 |
| Biro Kesekretariatan Pimpinan | 22 |
| Biro Pemberitaan Parlemen | 24 |
| Biro Protokol Dan Hubungan Masyarakat | 26 |
| Deputi Bidang Administrasi | 30 |
| Biro Hukum Dan Pengaduan Masyarakat | 34 |
| Biro Sumber Daya Manusia Aparatur | 35 |
| Biro Perencanaan Dan Organisasi | 37 |
| Biro Keuangan | 40 |
| Biro Pengelolaan Bangunan Dan Wisma | 43 |
| Biro Umum | 44 |
| Inspektorat Utama | 47 |
| Inspektorat I | 53 |
| Inspektorat II | 55 |
| Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif | 58 |
| Pusat Teknologi Dan Informasi | 60 |
| Kepala Badan Keahlian | 63 |
| Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, Dan HAM | 65 |
| Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, Dan Kesejahteraan Rakyat | 67 |
| Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang | 69 |
| Pusat Kajian Analisis Anggaran Akuntabilitas Keuangan Negara | 71 |
| Pusat Analisis Keparlemenan | 73 |

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Indikator Kinerja Utama Jenderal DPR RI Tahun 2021-2024 (Perubahan Struktur Organisasi) telah selesai.

Buku ini disusun sebagai penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI.

Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam membantu dan mendukung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan berpedoman kepada visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sekretariat Jenderal sebagai *supporting system* bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara profesional dan modern guna mendukung tercapainya visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang modern, terbuka, aspiratif, dan berintegritas. Salah satu upaya mewujudkan tujuan tersebut dengan melakukan perbaikan-perbaikan melalui serangkaian upaya terpadu di sektor birokrasi yang meliputi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik, serta peningkatan kualitas pelayanan kedewanan.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar setiap pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memahami dengan benar beban tugasnya masing-masing sehingga dapat menjalankan fungsi organisasi secara keseluruhan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi.

Jakarta, Juli 2023

Sekretaris Jenderal DPR RI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Indra Iskandar'.

Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001



SEKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIAT JENDERAL

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|-----|---|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI | 3,22 | 3,24 | 3,32 | 3,33 |
| 2. | Indeks Reformasi Birokrasi | BB | A | BB (79,00) | A (80,00) |
| 3. | Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja | B | B | B (69,00) | BB (71,00) |
| 4. | Opini BPK atas Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 5. | Skor maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 (3,1) | Level 3 (3,3) |
| 6. | Tingkat kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 (3,1) | Level 3 (3,2) |
| 7. | Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK | 4 | 6 | 5 | 6 |
| 8. | Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR | BB | A | A (83) | A (84) |
| 9. | Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik | Menuju Informatif | Informatif | Informatif (98,14) | Informatif (98,15) |
| 10. | Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Baik | Baik | Baik (2,98) | Baik (3) |

Penjelasan:

- Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| Nilai Interval Konversi (NIK) | Nilai Indeks | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB No 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

| No. | Kategori | Nilai/ Angka | Predikat |
|-----|----------|--------------|--------------------------|
| 1. | AA | > 100 | Sangat Memuaskan |
| 2. | A | > 80 - 100 | Memuaskan |
| 3. | A- | | Memuaskan dengan catatan |
| 3. | BB | > 70 - 80 | Sangat Baik |
| 4. | B | > 60 - 70 | Baik |
| 5. | CC | > 50 - 60 | Cukup |
| 6. | C | > 30 - 50 | Kurang |
| 7. | D | 0 - 30 | Sangat Kurang |

3. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh KemenPAN & RB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menpan & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

| No. | Kategori | Nilai | Interpretasi |
|-----|----------|------------|------------------|
| | | Angka | |
| 1. | AA | > 90 - 100 | Sangat Memuaskan |
| 2. | A | > 80 - 90 | Memuaskan |
| 3. | BB | > 70 - 80 | Sangat Baik |
| 4. | B | > 60 - 70 | Baik |
| 5. | CC | > 50 - 60 | Cukup (memadai) |
| 6. | C | > 30 - 50 | Kurang |
| 7. | D | > 0 - 30 | Sangat Kurang |

4. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Pemberian opini atas laporan keuangan diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.


Terdapat 4 (empat) jenis opini BPK yang diberikan oleh pemeriksa yaitu Tidak Menyatakan Pendapat □ Tidak Wajar □ Wajar Dengan Pengecualian □ Wajar Tanpa Pengecualian.

Apabila hasil audit tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil audit tahun sebelumnya.

5. Skor Maturitas SPIP

Skor maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian dilakukan oleh BPKP dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Adapun tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:

Gambar Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP



Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

6. Tingkat Kapabilitas APIP

Penghitungan kinerja atas kapabilitas APIP berdasarkan penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selaku pembina Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau *Internal Audit Capability Models IA-CM* terdiri dari 5 (lima) level, yaitu:

1. Level 1: *Initial*
Tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu
2. Level 2: *Infrastructure*
Prosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan
3. Level 3: *Integrated*
Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam
4. Level 4: *Managed*
Audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko
5. Level 5: *Optimizing*
Audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang berkelanjutan

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

7. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penilaian dilakukan oleh KemenPAN & RB yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.
8. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR
Indikator penilaian dilakukan dengan melihat kondisi apakah penataan arsip telah sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan yang menggantikan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.
Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

**Tabel Rentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
Keterbukaan Informasi Publik**

| No. | Kategori | Rentang Nilai |
|-----|-----------------------|---------------|
| 1. | Sangat Memuaskan (AA) | > 90 - 100 |
| 2. | Memuaskan (A) | > 80 - 90 |
| 3. | Sangat Baik (BB) | > 70 - 80 |
| 4. | Baik (B) | > 60 - 70 |
| 5. | Cukup (CC) | > 50 - 60 |
| 6. | Kurang (C) | > 30 - 50 |
| 7. | Sangat Kurang (D) | 0 - 30 |

9. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan informasi publik

Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Terdapat lima kategori yaitu:

**Tabel Rentang Nilai Hasil Penilaian Keterbukaan
Informasi Publik**

| No. | Kategori | Rentang Nilai |
|-----|-------------------|---------------|
| 1. | Informatif | 90 - 100 |
| 2. | Menuju Informatif | 80 - 89 |
| 3. | Cukup Informatif | 60 - 79 |
| 4. | Kurang Informatif | 40 - 59 |
| 5. | Tidak Informatif | < 39 |

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

10. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengukuran indeks pelaksanaan SPBE dilakukan oleh KemenPAN & RB berdasarkan PermenPAN & RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan peringkat sebagai berikut:

Tabel Rentang Indeks Pelaksanaan SPBE

| No. | Predikat | Nilai Indeks |
|-----|-------------|--------------|
| 1. | Memuaskan | 4,2 - 5,0 |
| 2. | Sangat Baik | 3,5 - < 4,2 |
| 3. | Baik | 2,6 - < 3,5 |
| 4. | Cukup | 1,8 - < 2,6 |
| 5. | Kurang | < 1,8 |

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.



DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN

DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN

| No | Indikator Kinerja | Target | | | |
|----|---|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR | BB | A | A (83) | A (85) |
| 2. | Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Informasi Publik | Menuju Informatif | Informatif | Informatif (98,14) | Informatif (98,15) |
| 3. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan | 3,22 | 3,24 | 3,32 | 3.33 |
| 4. | Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan | B | B | BB (70,00) | BB (71,00) |

Penjelasan:

1. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR

Indikator penilaian dilakukan dengan melihat kondisi apakah penataan arsip telah sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan yang menggantikan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
Keterbukaan Informasi Publik

| No. | Kategori | Rentang Nilai |
|-----|-----------------------|---------------|
| 1. | Sangat Memuaskan (AA) | > 90 - 100 |
| 2. | Memuaskan (A) | > 80 - 90 |
| 3. | Sangat Baik (BB) | > 70 - 80 |
| 4. | Baik (B) | > 60 - 70 |
| 5. | Cukup (CC) | > 50 - 60 |
| 6. | Kurang (C) | > 30 - 50 |
| 7. | Sangat Kurang (D) | 0 - 30 |

2. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layan Informasi Publik. Terdapat lima kategori yaitu:

Tabel Rentang Nilai Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

| No. | Kategori | Rentang Nilai |
|-----|-------------------|---------------|
| 1. | Informatif | 90 - 100 |
| 2. | Menuju Informatif | 80 - 89 |
| 3. | Cukup Informatif | 60 - 79 |
| 4. | Kurang Informatif | 40 - 59 |
| 5. | Tidak Informatif | < 39 |

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan
Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| Nilai Interval Konversi (NIK) | Nilai Indeks | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

4. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan

Hasil perhitungan dapat menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh Inspektorat Utama sebagai Tim Evaluator Internal.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran

dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

| No. | Kategori | Nilai | Interpretasi |
|-----|----------|------------|------------------|
| | | Angka | |
| 1. | AA | > 90 - 100 | Sangat Memuaskan |
| 2. | A | > 80 - 90 | Memuaskan |
| 3. | BB | > 70 - 80 | Sangat Baik |
| 4. | B | > 60 - 70 | Baik |
| 5. | CC | > 50 - 60 | Cukup (memadai) |
| 6. | C | > 30 - 50 | Kurang |
| 7. | D | > 0 - 30 | Sangat Kurang |

BIRO PERSIDANGAN I

| No | Indikator Kinerja | Target | | | |
|----|--|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan I | 3,31 | 3,32 | 3,33 | 3,34 |

Penjelasan:

1. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR

Perhitungan kinerja "Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi I sampai dengan Komisi XI. Kriteria "dimanfaatkan DPR" adalah saat skenario dan laporan singkat persidangan yang disusun oleh Biro Persidangan I disampaikan ke Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja yang dihasilkan sebesar 20%.

2. Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR

Penghitungan kinerja "Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR" berdasarkan terselesaikannya skenario dan risalah pada rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh Anggota DPR. Kriteria "dimanfaatkan DPR" adalah saat skenario dan risalah persidangan paripurna yang disusun oleh Biro Persidangan I disampaikan ke Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat

lima masa persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja yang dihasilkan sebesar 20%.

3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan I
Perhitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan I” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.
Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| Nilai Interval Konversi (NIK) | Nilai Indeks | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

BIRO PERSIDANGAN II

| No | Indikator Kinerja | Target | | | |
|----|--|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan II | 3,31 | 3,31 | 3,33 | 3,35 |

Penjelasan:

1. Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 Penghitungan kinerja "Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Badan-badan, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Panitia Khusus. Kriteria "dimanfaatkan DPR" adalah saat skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat persidangan yang disusun oleh Biro Persidangan II disampaikan ke Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan. Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja yang dihasilkan sebesar 20%. Khusus untuk Badan Anggaran, kinerja dihitung berdasarkan siklus penyusunan anggaran.
2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan II
 Penghitungan kinerja "Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan II" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| Nilai Interval Konversi (NIK) | Nilai Indeks | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

**BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DAN ORGANISASI
INTERNASIONAL**

| No | Indikator Kinerja | Target | | | |
|----|---|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase Kajian, Konsep Resolusi, Pernyataan, Sambutan, <i>Talking Points</i> dan Laporan Kegiatan Baik Dalam Kerjasama Internasional, Regional maupun Bilateral yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase Laporan Kegiatan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang Dimanfaatkan dan Dipublikasikan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Persentase Dukungan Kegiatan Alih Bahasa yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen | 3,22 | 3,24 | 3,26 | 3,28 |

Penjelasan:

1. Persentase Kajian, Konsep Resolusi, Pernyataan, Sambutan, *Talking Points* dan Laporan Kegiatan Baik Dalam Kerjasama Internasional, Regional maupun Bilateral yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan
Penilaian kinerja "Persentase Kajian, Konsep Resolusi, Pernyataan, Sambutan, *Talking Points* dan Laporan Kegiatan Baik Dalam Kerjasama Internasional, Regional maupun Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan" berdasarkan terlaksananya kerjasama internasional yang dilakukan oleh DPR RI/Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Kriteria "dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan" adalah saat Kajian, Konsep Resolusi, Pernyataan, Sambutan, *Talking Points* dan Laporan kegiatan yang disusun oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional disampaikan ke Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan dan dipublikasikan di website DPR.
2. Persentase Laporan Kegiatan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang Dimanfaatkan dan Dipublikasikan
Penilaian kinerja "Persentase Laporan Kegiatan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang Dimanfaatkan dan Dipublikasikan" berdasarkan terlaksananya Dukungan Fasilitas Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI. Kriteria "dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan" adalah saat

Dukungan Fasilitas Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI telah diterima oleh Anggota DPR RI.

3. Persentase Dukungan Kegiatan Alih Bahasa yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan

Penilaian kinerja “Persentase Dukungan Kegiatan Alih Bahasa yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan” berdasarkan terlaksananya dukungan Alih Bahasa. Kriteria “dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan” adalah saat dokumen Alih Bahasa diterima Anggota.

4. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen
Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| Nilai Interval Konversi (NIK) | Nilai Indeks | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN

| No | Indikator Kinerja | Target | | | |
|----|---|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Indeks kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, Anggota DPR RI, dan Pimpinan Setjen DPR RI | 3,31 | 3,33 | 3,33 | 3,35 |

Penjelasan:

1. Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 Penilaian kinerja "Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI" adalah persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan dan Badan Musyawarah selama 5 masa Persidangan dalam satu tahun anggaran. Capaian kinerja tersebut dapat diperoleh ketika skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan dan Badan Musyawarah telah disampaikan kepada Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan DPR RI.
2. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 Penilaian kinerja "Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI" merupakan persentase dokumen kerumahtanggaan dan tata usaha Ketua DPR RI dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI, selama 5 Masa Persidangan dalam satu tahun anggaran. Capaian kinerja tersebut dapat diperoleh ketika dokumen kerumahtanggaan dan tata usaha Ketua DPR RI dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI.
3. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 Penghitungan kinerja "Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI" berdasarkan terlaksananya dukungan kegiatan yang menghasilkan dokumen rapat dan tata usaha terhadap Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu: Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Persidangan, dan Deputi Bidang Administrasi, selama 5 Masa Persidangan dalam satu tahun

anggaran. Capaian kinerja tersebut diperoleh ketika dokumen rapat dan tata usaha telah disampaikan kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI.

4. Indeks kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, Anggota DPR RI, dan Pimpinan Setjen DPR RI. Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, Anggota DPR RI, dan Pimpinan Setjen DPR RI” dilakukan melalui Survei ke Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, Anggota DPR RI, dan Pimpinan Setjen DPR RI. Kegiatan survei dilaksanakan secara mandiri dan terpisah dari survei yang ditujukan ke Anggota DPR RI karena pelayanan yang diberikan terdapat beberapa perbedaan.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| Nilai Interval Konversi (NIK) | Nilai Indeks | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |

BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

| No | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pemberitaan Parlemen | - | - | 3,23 | 3,25 |
| 2 | Jumlah Penonton/ Pendengar terhadap Program Tayangan/Siaran TVR Parlemen dalam Mensosialisasikan Kegiatan DPR RI | 348 Juta | 358 Juta | 400 Juta | 450 Juta |
| 3 | Tingkat Kecepatan Penayangan Berita di <i>Website</i> DPR RI | 24 Jam | 24 Jam | 12 Jam | 10 Jam |
| 4 | Jumlah Pengunjung Aplikasi dan <i>Website</i> E-Media DPR RI | - | 150.000 Pengunjung | 250.000 Pengunjung | 300.000 Pengunjung |
| 5 | Jumlah <i>Viewers</i> Media Sosial DPR RI dan Media Kerjasama <i>Online</i> | 10.000.000 | 11.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |

Penjelasan:

- Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan.
Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pemberitaan Parlemen” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| Nilai Interval Konversi (NIK) | Nilai Indeks | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

2. Jumlah Penonton/Pendengar terhadap Program Tayangan/Siaran TVR Parlemen dalam Mensosialisasikan Kegiatan DPR RI
 Penghitungan kinerja "Jumlah Penonton/Pendengar terhadap Program Tayangan/Siaran TVR Parlemen dalam Mensosialisasikan Kegiatan DPR RI" berdasarkan jumlah penonton/pendengar suatu acara yang disiarkan di TVR yang bekerja sama dengan TVR Parlemen. Diasumsikan bahwa setiap penonton yang menonton acara tersebut juga menonton filler/tayangan TVR Parlemen.
3. Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI
 Penghitungan kinerja "Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI" berdasarkan jangka waktu antara kegiatan dengan waktu penayangannya.
4. Jumlah Pengunjung Aplikasi dan *Website* E-Media DPR RI
 Penghitungan kinerja "Jumlah pengunjung Aplikasi dan *Website* E-Media DPR RI" berdasarkan jumlah pengunjung aplikasi dan website E Media DPR RI.
5. Jumlah *Viewers* Media Sosial DPR RI dan Media Kerjasama *Online*
 Penghitungan kinerja "Jumlah *Viewers* Media Sosial DPR RI dan Media Kerjasama *Online*" berdasarkan jumlah pengunjung media sosial DPR RI yaitu Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan Tiktok, serta jumlah tayangan pada media kerjasama online.

BIRO PROTOKOL DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|--|-------------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan | 3,30 | 3,31 | 3,34 | 3,35 |
| 2. | Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik | Menuju Informatif | Informatif | Informatif (98,14) | Informatif (98,15) |
| 3. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan | 3,20 | 3,21 | 3,22 | 3,23 |
| 4. | Nilai Pengawasan Kearsipan | A | A | A (83) | A (85) |

Penjelasan:

- Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan
 Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan” merupakan hasil survei layanan keprotokolan dan kehumasan kepada Anggota DPR RI.
 Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
 Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

- Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
 Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi

Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Terdapat lima kategori yaitu:

Tabel Rentang Nilai Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

| No. | Kategori | Rentang Nilai |
|-----|-------------------|---------------|
| 1. | Informatif | 90 - 100 |
| 2. | Menuju Informatif | 80 - 89 |
| 3. | Cukup Informatif | 60 - 79 |
| 4. | Kurang Informatif | 40 - 59 |
| 5. | Tidak Informatif | < 39 |

3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan
 Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.
 Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
 Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

4. Nilai Pengawasan Kearsipan
 Indikator penilaian dilakukan dengan melihat kondisi apakah penataan arsip telah sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan yang menggantikan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.
 Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
Keterbukaan Informasi Publik

| No. | Kategori | Rentang Nilai |
|-----|-----------------------|---------------|
| 1. | Sangat Memuaskan (AA) | > 90 - 100 |
| 2. | Memuaskan (A) | > 80 - 90 |
| 3. | Sangat Baik (BB) | > 70 - 80 |
| 4. | Baik (B) | > 60 - 70 |
| 5. | Cukup (CC) | > 50 - 60 |
| 6. | Kurang (C) | > 30 - 50 |
| 7. | Sangat Kurang (D) | 0 - 30 |



DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|--|----------|--------|---------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks Tata Kelola Pengadaan | Inisiasi | Esensi | Predikat "Cukup" | Predikat "Baik" |
| 2. | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 91 | 91 | 93,85 | 94 |
| 3. | Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 7,52 | 7,62 | 7,71 | 7,71 |
| 4. | Nilai Kinerja Organisasi | 4,63 | 4,73 | 6,40 | 6,40 |
| 5. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi | 3,22 | 3,33 | 3,34 | 3,35 |
| 6. | Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi | B | B | BB (70,00) | BB (71,00) |

Penjelasan:

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Penghitungan kinerja "Indeks Pengelolaan Tata Kelola Pengadaan" berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dasar penilaian menggunakan Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Penilaian dilihat dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

- a. Pemanfaatan Sistem Pengadaan
- b. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
- c. Tingkat Kematangan UKPBJ

Perhitungan total nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik adalah :

$$\text{Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan} + \text{Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ} \\ + \text{Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ}$$

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

| Hasil Nilai | Penjelasan |
|-------------|---|
| Istimewa | Nilai 100 (seratus) |
| Sangat Baik | Rentang nilai > 90 (lebih besar dari Sembilan puluh) s.d <100 (kurang dari seratus) |
| Baik | Rentang nilai >70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d. 90 (sembilan puluh) |
| Cukup | Rentang nilai ≥50 (lebih besar dari lima puluh) s.d. 70 (tujuh puluh) |
| Kurang | Nilai <50 (kurang dari lima puluh) |

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Penghitungan kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran” berdasarkan penilaian oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Terdapat 8 (delapan) indikator yang menjadi unsur penilaian.

Tabel Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

| Aspek | No. | Indikator | Bobot |
|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------|
| Kualitas Perencanaan Anggaran | 1 | Revisi DIPA | 10% |
| | 2 | Deviasi Halaman III DIPA | 10% |
| Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 3 | Penyerapan Anggaran | 20% |
| | 4 | Belanja Kontraktual | 10% |
| | 5 | Penyelesaian Tagihan | 10% |
| | 6 | Pengelolaan UP dan TUP | 10% |
| | 7 | Dispensasi SPM | 5% |
| Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | 8 | Capaian Output | 25% |
| | | TOTAL | 100% |

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Penghitungan Kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan

Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024.

Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian pada tahun sebelumnya.

4. Nilai Kinerja Organisasi

Penghitungan Kinerja “Nilai Kinerja Organisasi” dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024.

Nilai Kinerja Organisasi diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian pada tahun sebelumnya.

5. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel. Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 – 64,99 | 1,00 – 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 – 76,60 | 2,60 – 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 – 88,30 | 3,0644 – 3,532 | B | Baik |
| 88,31 – 100,00 | 3,5324 – 4,000 | A | Sangat Baik |

6. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi

Hasil penghitungan dapat menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh Inspektorat Utama sebagai Tim Evaluator Internal.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

| No. | Kategori | Nilai | Interpretasi |
|-----|----------|------------|------------------|
| | | Angka | |
| 1. | AA | > 90 - 100 | Sangat Memuaskan |
| 2. | A | > 80 - 90 | Memuaskan |
| 3. | BB | > 70 - 80 | Sangat Baik |
| 4. | B | > 60 - 70 | Baik |
| 5. | CC | > 50 - 60 | Cukup (memadai) |
| 6. | C | > 30 - 50 | Kurang |
| 7. | D | > 0 - 30 | Sangat Kurang |

BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|--|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum | 3,07 | 3,09 | 3,20 | 3,30 |
| 2. | Persentase capaian pembentukan produk hukum | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% |

Penjelasan:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum” dilakukan melalui survei ke para unit kerja pengguna layanan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat di internal Setjen DPR RI.

Survei berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel. Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

2. Persentase capaian pembentukan produk hukum

Penghitungan kinerja “Persentase capaian pembentukan produk hukum” berdasarkan jumlah produk hukum yang diselesaikan sesuai program legislasi Setjen yang sudah ditetapkan tiap tahun.

3. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Penghitungan kinerja “Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti” berdasarkan jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Anggota/Alat Kelengkapan Dewan terkait dibandingkan seluruh pengaduan masyarakat yang masuk.

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|---|--------|--------------------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur | 3,07 | 3,10 | 3,18 | 3,19 |
| 2. | Persentase Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi | 95% | 95% | 99% | 99% |
| 3. | Indeks sistem merit | 3 | Kategori III, Baik | 350 | 355 |

Penjelasan:

- Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur
 Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur” dilakukan melalui survei ke para unit kerja pengguna layanan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur di internal Setjen DPR RI. Survei berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
 Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel. Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

- Persentase Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi
 Penghitungan kinerja “Persentase pegawai non Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi” dilakukan dengan batasan:
 - Pegawai non Aparatur Sipil Negara yang diukur adalah Tenaga Ahli (TA), Staf Administrasi Anggota (SAA) dan Staff Khusus Pimpinan Dewan.
 - Kompetensi didasarkan dengan melihat jenjang pendidikan masing-masing TA dan SAA.
 - Pengukuran persentase TA dan SAA melalui jumlah formasi/kuota dibandingkan dengan jumlah yang terealisasi.

- Pengukuran persentase TSP melalui formasi/kuota dibandingkan dengan jumlah yang terealisasi.
3. Hasil penerapan merit sistem dalam manajemen ASN
- Penghitungan kinerja “Hasil penerapan merit sistem dalam manajemen ASN” berdasarkan atas Peraturan KASN No. 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mengatur kriteria dan tata cara untuk mengevaluasi apakah instansi pemerintah sudah menerapkan sistem merit. Penilaian dilakukan dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*), dimana Tim Penilai Instansi yang dibentuk oleh PPK melaksanakan penilaian berdasarkan kriteria dan sub-kriteria yang telah ditetapkan KASN. Terdapat 8 kriteria penilaian. Hasil penilaian kemudian disampaikan kepada PPK untuk kemudian disampaikan kepada Ketua KASN. Setelah diverifikasi oleh Tim KASN maka hasil penilaian diajukan ke Pimpinan KASN untuk mendapatkan persetujuan.
- Hasil penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah dikelompokkan dalam kategori penilaian sesuai nilai dan indeks yang dicapai, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.40 Tahun 2018 dan Peraturan KASN No.5 Tahun 2017 sebagai berikut:
- a. Kategori I (nilai 100-174), dengan indikator berwarna merah menunjukkan bahwa instansi dinilai ‘BURUK’. Instansi dalam kategori ini masih perlu dibimbing intensif untuk dapat memenuhi persyaratan yang diharapkan dalam penerapan sistem merit manajemen ASN.
 - b. Kategori II (nilai 175-249), dengan indikator berwarna kuning, menunjukkan bahwa instansi dinilai ‘KURANG’. Instansi dalam kategori ini perlu dibimbing untuk melengkapi berbagai persyaratan sistem merit dalam manajemen ASN.
 - c. Kategori III (nilai 250-324), dengan indikator berwarna hijau, menunjukkan bahwa instansi dinilai ‘BAIK’. Instansi dalam kategori ini masih perlu menyempurnakan berbagai persyaratan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansinya, tetapi sudah dapat menerapkan seleksi terbatas dari talent pool dengan pengawasan KASN serta dievaluasi setiap tahun.
 - d. Kategori IV (nilai 325-400), dengan indikator berwarna biru, menunjukkan bahwa instansi dinilai ‘SANGAT BAIK’. Instansi dalam kategori ini menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan sudah dipenuhi dan sudah dapat diijinkan untuk menjalankan seleksi terbatas di instansinya melalui *talent pool* dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.

BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR | 20,41 | 21,50 | 21,5 | 21,7 |
| 2. | Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR | 15,66 | 16,00 | 19,5 | 19,7 |
| 3. | Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR | 9,93 | 10,50 | 10,3 | 10,4 |
| 4. | Persentase Unit Kerja yang telah Menyusun <i>Risk Register</i> dan Rencana Tindak Pengendaliannya | - | - | 100% | 100% |
| 5. | Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 7,52 | 7,65 | 7,71 | 7,71 |
| 6. | Nilai Kinerja Organisasi | 4,63 | 4,73 | 6,40 | 6,40 |

Penjelasan:

1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR

Penghitungan kinerja “Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR” berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh KemenPAN & RB.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.
2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR

Penghitungan kinerja “Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR” berdasarkan Hasil Evaluasi atas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh KemenPAN & RB.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

3. Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR

Penghitungan kinerja “Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR” berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh KemenPAN & RB.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

4. Persentase Unit Kerja yang telah Menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya

Perhitungan kinerja “Persentase Unit Kerja yang telah Menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendaliannya” dengan membandingkan jumlah unit kerja yang telah Menyusun *Risk Register* dan Rencana Tindak Pengendalian dengan jumlah seluruh unit kerja Eselon I dan Eselon II.

5. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Penghitungan Kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024.

Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian pada tahun sebelumnya.

6. Nilai Kinerja Organisasi

Penghitungan kinerja “Nilai Kinerja Organisasi” oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024.

Nilai Kinerja Organisasi diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian pada tahun sebelumnya.

BIRO KEUANGAN

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|---|--------|------|-------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 91 | 91 | 93,85 | 94 |
| 2. | Indeks Pengelolaan Aset | - | 3,20 | 3,60 | 3,65 |
| 3. | Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan | 3,40 | 3,40 | 3,35 | 3,42 |
| 4 | Opini BPK atas Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP |

Penjelasan:

- Indeks Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Penghitungan kinerja “Indeks Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran” berdasarkan penilaian oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Terdapat 8 (delapan) indikator yang menjadi unsur penilaian.

Tabel Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

| Aspek | No. | Indikator | Bobot |
|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------|
| Kualitas Perencanaan Anggaran | 1. | Revisi DIPA | 10% |
| | 2. | Deviasi Halaman III DIPA | 10% |
| Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 3. | Penyerapan Anggaran | 20% |
| | 4. | Belanja Kontraktual | 10% |
| | 5. | Penyelesaian Tagihan | 10% |
| | 6. | Pengelolaan UP dan TUP | 10% |
| | 7. | Dispensasi SPM | 5% |
| Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | 8. | Capaian Output | 25% |
| TOTAL | | | 100% |

- Indeks Pengelolaan Aset
Penghitungan kinerja “Indeks Pengelolaan Aset” berdasarkan penilaian oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KM.6/2022 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara. Terdapat 8 (delapan) parameter yang menjadi unsur penilaian.

Tabel Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara

| No. | Parameter | Bobot | Indeks |
|-------|--|-------|--------|
| 1 | Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP terkait BMN pada K/L | 5% | 0.2 |
| 2 | Realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN | 15% | 0.6 |
| 3 | Ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN | 10% | 0.4 |
| 4 | Asuransi BMN | 15% | 0.6 |
| 5 | Tindak Lanjut Pengelolaan BMN | 15% | 0.6 |
| 6 | Persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN | 15% | 0.6 |
| 7 | Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan | 15% | 0.6 |
| 8 | Penggunaan BMN sesuai ketentuan | 10% | 0.4 |
| TOTAL | | 100% | 4 |

Tabel indeks Pengelolaan Barang Milik Negara

| No. | Indeks | Kategori |
|-----|--------|-------------|
| 1. | 4 | Sangat Baik |
| 2. | 3 | Baik |
| 3. | 2 | Cukup |
| 4. | 1 | Buruk |

3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Keuangan” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| Nilai Interval Konversi (NIK) | Nilai Indeks | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

4. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Penghitungan kinerja “Opini BPK atas Laporan Keuangan” merupakan opini yang dikeluarkan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan DPR RI Tahun Anggaran berjalan.

Pemberian opini atas laporan keuangan diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini BPK yang diberikan oleh pemeriksa yaitu Tidak Menyatakan Pendapat □ Tidak Wajar □ Wajar Dengan Pengecualian □ Wajar Tanpa Pengecualian.

Apabila hasil audit tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil audit tahun sebelumnya.

BIRO PENGELOLAAN BANGUNAN DAN WISMA

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|---|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma | 3,07 | 3,07 | 3,30 | 3,33 |

Penjelasan:

1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma

Penghitungan Kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

BIRO UMUM

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|---|----------|----------|---------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks Tata Kelola Pengadaan | Inisiasi | Inisiasi | Predikat "Cukup" | Predikat "Baik" |
| 2. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum | 3,20 | 3,20 | 3,34 | 3,35 |

Penjelasan:

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Penghitungan kinerja "Indeks Pengelolaan Tata Kelola Pengadaan" berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dasar penilaian menggunakan Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Penilaian dilihat dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

- a. Pemanfaatan Sistem Pengadaan
- b. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
- c. Tingkat Kematangan UKPBJ

Perhitungan total nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik adalah:
*Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ +
 Nilai tingkat Kematangan UKPBJ*

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

| Hasil | Penjelasan |
|-------------|---|
| Istimewa | Nilai 100 (seratus) |
| Sangat Baik | Rentang nilai > 90 (lebih besar dari Sembilan puluh) s.d <100 (kurang dari seratus) |
| Baik | Rentang nilai >70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d. 90 (sembilan puluh) |
| Cukup | Rentang nilai ≥50 (lebih besar dari lima puluh) s.d. 70 (tujuh puluh) |
| Kurang | Nilai <50 (kurang dari lima puluh) |

2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum

Penghitungan Kinerja "Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |



INSPEKTORAT UTAMA

INSPEKTORAT UTAMA

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|-----|--|---------|---------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks Reformasi Birokrasi | BB | A | BB (79,00) | A (80,00) |
| 2. | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | B | B | B (69,00) | BB (71,00) |
| 3. | Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK | 4 | 6 | 5 | 6 |
| 4. | Tingkat kepatuhan LHKPN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Tingkat kepatuhan LHKAN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Skor maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 (3,1) | Level 3 (3,3) |
| 7. | Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK | 70% | 70% | 89% | 90% |
| 8. | Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP | 70% | 50% | 67% | 68% |
| 9. | Nilai Evaluasi AKIP di lingkup Inspektorat Utama | B | B | BB (71,00) | BB (72,00) |
| 10. | Tingkat kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 (3,1) | Level 3 (3,2) |

Penjelasan:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB No 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran

perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

| No. | Kategori | Nilai | Predikat |
|-----|----------|------------|--------------------------|
| | | Angka | |
| 1. | AA | > 100 | Sangat Memuaskan |
| 2. | A | > 80 - 100 | Memuaskan |
| 3. | A- | | Memuaskan dengan catatan |
| 3. | BB | > 70 - 80 | Sangat Baik |
| 4. | B | > 60 - 70 | Baik |
| 5. | CC | > 50 - 60 | Cukup |
| 6. | C | > 30 - 50 | Kurang |
| 7. | D | 0 - 30 | Sangat Kurang |

2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh KemenPAN & RB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menpan & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

| No. | Kategori | Nilai | Interpretasi |
|-----|----------|------------|------------------|
| | | Angka | |
| 1. | AA | > 90 - 100 | Sangat Memuaskan |
| 2. | A | > 80 - 90 | Memuaskan |
| 3. | BB | > 70 - 80 | Sangat Baik |
| 4. | B | > 60 - 70 | Baik |
| 5. | CC | > 50 - 60 | Cukup (memadai) |
| 6. | C | > 30 - 50 | Kurang |
| 7. | D | > 0 - 30 | Sangat Kurang |

3. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian dilakukan oleh KemenPAN & RB yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

4. Tingkat kepatuhan LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menggunakan aplikasi berbasis web dengan alamat elhkpn.kpk.go.id, sehingga data yang diinput secara otomatis tersimpan di dalam server yang ada di KPK.

Metode penghitungan kinerja "Tingkat kepatuhan LHKPN" dengan cara membandingkan jumlah penyelenggara negara yang melaporkan kekayaannya dibanding seluruh jumlah penyelenggara negara di lingkungan Setjen DPR RI.

5. Tingkat kepatuhan LHKAN

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dilaksanakan oleh aparatur negara sebagai wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib lapor LHKPN melalui pelaporan SPT Tahunan yang menginformasikan harta kekayaan.


Metode penghitungan kinerja "Tingkat kepatuhan LHKAN" dengan cara membandingkan jumlah ASN yang tidak wajib lapor LHKPN dan telah

melaporkan SPT tahunan dibanding seluruh jumlah ASN yang tidak wajib lapor LHKPN di Setjen DPR RI.

6. Skor maturitas SPIP

Skor maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian dilakukan oleh BPKP dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Adapun tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:

Gambar Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP



Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

7. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK
Penghitungan kinerja "Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK" dilakukan dengan menghitung jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh rekomendasi BPK.
8. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP
Penghitungan kinerja "Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP" dilakukan dengan menghitung jumlah rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh rekomendasi APIP.
9. Nilai Evaluasi AKIP di lingkup Inspektorat Utama

Hasil penghitungan dapat menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh Inspektorat Utama sebagai Tim Evaluator Internal.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

| No. | Kategori | Nilai | Interpretasi |
|-----|----------|------------|------------------|
| | | Angka | |
| 1. | AA | > 90 - 100 | Sangat Memuaskan |
| 2. | A | > 80 - 90 | Memuaskan |
| 3. | BB | > 70 - 80 | Sangat Baik |
| 4. | B | > 60 - 70 | Baik |
| 5. | CC | > 50 - 60 | Cukup (memadai) |
| 6. | C | > 30 - 50 | Kurang |
| 7. | D | > 0 - 30 | Sangat Kurang |

10. Tingkat kapabilitas APIP

Penghitungan kinerja atas kapabilitas APIP berdasarkan penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selaku pembina Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau *Internal Audit Capability Models IA-CM* terdiri dari 5 (lima) level, yaitu:

1. Level 1: *Initial*

Tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu

2. Level 2: *Infrastructure*

Prosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan

3. Level 3: *Integrated*

Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam

4. Level 4: *Managed*

Audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko

5. Level 5: *Optimizing*

Audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang berkelanjutan

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

INSPEKTORAT I

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|--|--------|--------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat I yang memenuhi syarat pengusulan predikat WBK, WBBM ke TPN | 2 unit | 3 unit | 3 unit | 4 unit |
| 2. | Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat I | 100 | 100 | 100% | 100% |
| 3. | Tingkat kepatuhan LHKAN di lingkup tugas Inspektorat I | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Persentase Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat I | 70% | 70% | 86% | 87% |
| 5. | Persentase Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat I | 70% | 50% | 55% | 57% |

Penjelasan:

- Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat I yang memenuhi syarat pengusulan predikat WBK, WBBM ke TPN

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Evaluasi dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Unit kerja yang hasil evaluasi oleh TPI telah lolos kriteria, maka akan ditindak lanjuti dengan diusulkan untuk dievaluasi oleh TPN.
- Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat I

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menggunakan aplikasi berbasis web dengan alamat elhkpn.kpk.go.id, sehingga data yang diinput secara otomatis tersimpan di dalam server yang ada di KPK.

Metode penghitungan kinerja "Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat I" dengan cara membandingkan jumlah penyelenggara negara yang telah melaporkan kekayaannya dibanding jumlah penyelenggara negara yang diwajibkan untuk melaporkan kekayaannya di lingkup tugas Inspektorat I Setjen DPR RI.

3. Tingkat kepatuhan LHKAN di lingkup tugas Inspektorat I
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dilaksanakan oleh aparatur negara sebagai wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib lapor LHKPN melalui pelaporan SPT Tahunan yang menginformasikan harta kekayaan.
Metode penghitungan kinerja “Tingkat kepatuhan LHKAN di lingkup tugas Inspektorat I” dengan cara membandingkan jumlah ASN yang tidak wajib lapor LHKPN dan telah melaporkan SPT tahunan dibanding seluruh jumlah ASN yang tidak wajib lapor LHKPN di lingkup tugas Inspektorat I Setjen DPR RI.
4. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat I
Perhitungan kinerja “Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat I” dilakukan dengan menghitung jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh rekomendasi BPK.
5. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat I
Penghitungan kinerja “Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat I” dilakukan dengan menghitung jumlah rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh rekomendasi APIP.

INSPEKTORAT II

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|--|--------|--------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan predikat WBK, WBBM ke TPN | 2 unit | 3 unit | 2 unit | 3 unit |
| 2. | Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Tingkat kepatuhan LHKAN di lingkup tugas Inspektorat II | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II | 70% | 70% | 93% | 94% |
| 5. | Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II | 70% | 50% | 75% | 76% |

Penjelasan:

1. Jumlah unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan predikat WBK, WBBM ke TPN
 Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
 Evaluasi dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Unit kerja yang hasil evaluasi oleh TPI telah lolos kriteria, maka akan ditindak lanjuti dengan diusulkan untuk dievaluasi oleh TPN.
2. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II
 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menggunakan aplikasi berbasis web dengan alamat elhkpn.kpk.go.id, sehingga data yang diinput secara otomatis tersimpan di dalam server yang ada di KPK.
 Metode penghitungan kinerja "Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II" dengan cara membandingkan jumlah penyelenggara negara yang telah melaporkan kekayaannya dibanding jumlah penyelenggara negara yang diwajibkan untuk melaporkan kekayaannya di lingkup tugas Inspektorat II Setjen DPR RI.

3. Tingkat kepatuhan LHKAN di lingkup tugas Inspektorat II
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dilaksanakan oleh aparatur negara sebagai wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib lapor LHKPN melalui pelaporan SPT Tahunan yang menginformasikan harta kekayaan.
Metode penghitungan kinerja “Tingkat kepatuhan LHKAN di lingkup tugas Inspektorat II” dengan cara membandingkan jumlah ASN yang tidak wajib lapor LHKPN dan telah melaporkan SPT tahunan dibanding seluruh jumlah ASN yang tidak wajib lapor LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II Setjen DPR RI.
4. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II
Penghitungan kinerja “Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II” dilakukan dengan menghitung jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh rekomendasi BPK.
5. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II
Penghitungan kinerja “Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II” dilakukan dengan menghitung jumlah rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh rekomendasi APIP.



PUSBANGKOM

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM LEGISLATIF

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|---|--------|------|------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase Keikutsertaan PNS dalam Pengembangan Kompetensi Minimal 20JP dalam Satu Tahun. | - | - | 60% | 62,5% |
| 2. | Persentase Persepsi Peserta terhadap Penyelenggaraan Pengembangan dan Penguatan Kompetensi dengan Penilaian Minimal Memuaskan | - | - | 90% | 92,5% |

Penjelasan:

1. Persentase Keikutsertaan PNS dalam Pengembangan Kompetensi Minimal 20JP dalam Satu Tahun.
Penghitungan kinerja “Persentase Keikutsertaan PNS dalam Pengembangan Kompetensi Minimal 20JP dalam Satu Tahun’ dengan membandingkan Jumlah PNS yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi Minimal 20JP dengan jumlah seluruh PNS Setjen DPR RI.
2. Persentase Persepsi Peserta terhadap Penyelenggaraan Pengembangan dan Penguatan Kompetensi dengan Penilaian Minimal Memuaskan.
Penghitungan kinerja “Persentase Persepsi Peserta terhadap Penyelenggaraan Pengembangan dan Penguatan Kompetensi dengan Penilaian Minimal Memuaskan” dengan membandingkan Jumlah peserta yang memberikan penilaian memuaskan dengan total peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi.

Tabel Rentang Nilai Persepsi Peserta terhadap Penyelenggaraan Pengembangan dan Penguatan Kompetensi dengan Penilaian Minimal Memuaskan

| No. | Kategori | Rentang Nilai |
|-----|------------------|---------------|
| 1. | Sangat Memuaskan | 90,01 - 100 |
| 2. | Memuaskan | 80,01 - 90 |
| 3. | Cukup Memuaskan | 70,01 - 80 |
| 4. | Kurang Memuaskan | 60,01 - 70 |
| 5. | Tidak Memuaskan | ≤ 60 |



PUSTEKINFO

PUSAT TEKNOLOGI DAN INFORMASI

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|---|--------|------|----------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Baik | Baik | Baik (2,98) | Baik (3,0) |
| 2. | Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh DPR RI | 85% | 85% | 90% | 90% |
| 3. | Persentase aplikasi yang terintegrasi | 90% | 90% | 95% | 95% |
| 4. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi dan Informasi | 3,10 | 3,10 | 3,31 | 3,2 |

Penjelasan:

1. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengukuran indeks pelaksanaan SPBE dilakukan oleh KemenPAN & RB berdasarkan PermenPAN & RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan peringkat sebagai berikut:

Tabel Rentang Indeks Pelaksanaan SPBE

| No. | Predikat | Nilai Indeks |
|-----|-------------|--------------|
| 1. | Memuaskan | 4,2 - 5,0 |
| 2. | Sangat Baik | 3,5 - < 4,2 |
| 3. | Baik | 2,6 - < 3,5 |
| 4. | Cukup | 1,8 - < 2,6 |
| 5. | Kurang | < 1,8 |

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

2. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh DPR RI

Penghitungan kinerja "Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh DPR RI" dilakukan dengan menghitung jumlah aplikasi yang dimanfaatkan dan digunakan oleh Anggota DPR RI dibandingkan dengan seluruh aplikasi yang ada di Setjen DPR RI.

3. Persentase aplikasi yang terintegrasi

Penghitungan kinerja “Persentase aplikasi yang terintegrasi” dengan menginventarisasi aplikasi mana saja yang saling terintegrasi dibandingkan seluruh aplikasi yang ada.

4. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi dan Informasi
 Penghitungan Kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi dan Informasi” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen dan BK DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
 Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel. Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| Nilai Interval Konversi (NIK) | Nilai Indeks | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

The background is a solid teal color. Two large, irregular white watercolor splashes are positioned on the left and right sides, framing the central text. The splashes have a soft, textured appearance with varying shades of white and light teal.

BADAN KEAHLIAN

KEPALA BADAN KEAHLIAN

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|---|--------|------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI | 3,22 | 3,24 | 3,30 | 3,31 |
| 2. | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian | B | A | BB (70,00) | BB (71,00) |

Penjelasan:

1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| Nilai Interval Konversi (NIK) | Nilai Indeks | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Badan Keahlian

Hasil penghitungan dapat menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh Inspektorat Utama sebagai Tim Evaluator Internal.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

| No. | Kategori | Nilai | Interpretasi |
|-----|----------|------------|------------------|
| | | Angka | |
| 1. | AA | > 90 - 100 | Sangat Memuaskan |
| 2. | A | > 80 - 90 | Memuaskan |
| 3. | BB | > 70 - 80 | Sangat Baik |
| 4. | B | > 60 - 70 | Baik |
| 5. | CC | > 50 - 60 | Cukup (memadai) |
| 6. | C | > 30 - 50 | Kurang |
| 7. | D | > 0 - 30 | Sangat Kurang |

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM
DAN HAM**

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|--|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase Rancangan Undang-Undang yang Memiliki Konsep Awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang dan Kajian Rancangan Undang-Undang | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan HAM | 3,20 | 3,20 | 3,26 | 3,28 |

Penjelasan:

1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang
 Penghitungan kinerja “Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang” berdasarkan terselesainya kajian yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Kriteria “untuk mendukung Fungsi Pengawasan” adalah saat kajian yang disusun oleh Pusat Perancangan Undang-Undang disampaikan ke Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan.
 Untuk menghitung pencapaian kinerja, dengan membandingkan jumlah kajian yang disampaikan ke DPR RI dan target kajian yang akan disusun.
2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang Memiliki Konsep Awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang dan Kajian Rancangan Undang-Undang
 Penghitungan kinerja “Persentase Rancangan Undang-Undang yang Memiliki Konsep Awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang dan Kajian Rancangan Undang-Undang” berdasarkan terselesainya kajian yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Kriteria “mendukung Fungsi Pengawasan” adalah saat kajian yang disusun oleh Pusat Perancangan Undang-Undang disampaikan ke Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan.
 Untuk menghitung pencapaian kinerja, dengan membandingkan jumlah kajian yang disampaikan ke DPR RI dan target kajian yang akan disusun.
3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Perancangan Undang-Undang

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Perancangan Undang Undang” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| Nilai Interval Konversi (NIK) | Nilai Indeks | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|---|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase Rancangan Undang-Undang yang Memiliki Konsep Awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang, dan Kajian Rancangan Undang-Undang | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat | 3,22 | 3,22 | 3,26 | 3,28 |

Penjelasan:

1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang
Penghitungan kinerja “Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang” dihitung dengan membandingkan antara UU yang telah ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian RUU dibandingkan dengan seluruh UU yang telah ditetapkan oleh DPR RI.
2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang
Penghitungan kinerja “Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang” dihitung dengan membandingkan antara RUU yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, draft RUU, dan kajian RUU dibandingkan seluruh jumlah RUU.
3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat
Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri,

Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| Nilai Interval Konversi (NIK) | Nilai Indeks | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|--|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Persentase analisis dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Fungsi Legislasi DPR RI | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang | 3,20 | 3,20 | 3,24 | 3,24 |

Penjelasan:

1. Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI
 Penghitungan kinerja “Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI” berdasarkan terselesaikannya kajian yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Kriteria “yang dimanfaatkan oleh DPR RI” adalah saat kajian yang disusun oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang disampaikan ke Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan. Untuk menghitung pencapaian kinerja, dengan membandingkan jumlah kajian yang disampaikan ke DPR RI dan target kajian yang akan disusun.
2. Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI
 Penghitungan kinerja “Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI” berdasarkan terselesaikannya kajian yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Kriteria “yang dimanfaatkan oleh DPR RI” adalah saat kajian yang disusun oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang disampaikan ke Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dengan membandingkan jumlah kajian yang disampaikan ke DPR RI dan target kajian yang akan disusun.

3. Persentase kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Legislasi DPR RI

Penghitungan kinerja “Persentase kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Legislasi DPR RI” berdasarkan terselesaikannya kajian yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Kriteria “yang dimanfaatkan oleh DPR RI” adalah saat kajian yang disusun oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang disampaikan ke Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dengan membandingkan jumlah kajian yang disampaikan ke DPR RI dan target kajian yang akan disusun.

4. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| Nilai Interval Konversi (NIK) | Nilai Indeks | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

**PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
NEGARA**

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|--|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase Ringkasan/ Telaahan/ Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara | 3,07 | 3,07 | 3,29 | 3,30 |

Penjelasan:

1. Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI
 Penghitungan kinerja "Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI" berdasarkan terselesainya analisis/referensi/laporan yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Kriteria "dimanfaatkan DPR" adalah saat analisis/referensi/laporan yang disusun disampaikan ke Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan.
 Untuk menghitung pencapaian kinerja, dengan membandingkan jumlah analisis/referensi/laporan yang disampaikan ke DPR RI dan target analisis/referensi/laporan yang akan disusun.
2. Persentase Ringkasan/Telaahan/Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI
 Penghitungan kinerja "Persentase Ringkasan/ Telaahan/ Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI" berdasarkan terselesainya analisis/referensi/laporan yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Kriteria "dimanfaatkan DPR" adalah saat Ringkasan/ Telaahan/ Analisis yang disusun disampaikan ke Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan.
 Untuk menghitung pencapaian kinerja, dengan membandingkan jumlah Ringkasan/Telaahan/Analisis yang disampaikan ke DPR RI dan target Ringkasan/Telaahan/Analisis yang akan disusun.
3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| Nilai Interval Konversi (NIK) | Nilai Indeks | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | |
|----|---|--------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase hasil analisis keparlemenan, isu sepekan, info singkat, <i>Parliamentary Review</i> , jurnal, buku, dan <i>Prociding</i> seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Analisis Keparlemenan | 3,22 | 3,22 | 3,28 | 3,29 |

Penjelasan:

1. Persentase hasil analisis keparlemenan, isu sepekan, info singkat, *Parliamentary Review*, jurnal, buku, dan *Prociding* seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI

Penghitungan kinerja “Persentase analisis keparlemenan, isu sepekan, info singkat, *Parliamentary Review*, jurnal, buku, dan *Prociding* seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Kriteria “dimanfaatkan DPR” adalah saat hasil penelitian, jurnal, buku, info singkat, *Parliamentary Review*, dan *Prociding* seminar yang disusun disampaikan ke Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dengan membandingkan hasil analisis keparlemenan, isu sepekan, info singkat, *Parliamentary Review*, jurnal, buku, dan *Prociding* seminar yang disampaikan ke DPR RI dan target hasil analisis keparlemenan, isu sepekan, info singkat, *Parliamentary Review*, jurnal, buku, dan *Prociding* seminar yang akan disusun.

2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Analisis Keparlemenan
Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Analisis Keparlemenan” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| Nilai Interval Konversi (NIK) | Nilai Indeks | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99 | 1,00 - 2,5996 | D | Tidak Baik |
| 65,00 - 76,60 | 2,60 - 3,064 | C | Kurang Baik |
| 76,61 - 88,30 | 3,0644 - 3,532 | B | Baik |
| 88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,000 | A | Sangat Baik |

